



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 177 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menggerakkan pertumbuhan dan pemberdayaan industri yang ada di Kabupaten Bojonegoro diperlukan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Bojonegoro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU** : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. melakukan pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Kabupaten Bojonegoro;
 - c. melakukan koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur; dan
 - d. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara Penyedia Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Barang/Jasa Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Monitoring dan Evaluasi; dan
 - b. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan: Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Ketua Harian	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.
6.	Tim Monitoring dan Evaluasi :	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	b. Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	c. Anggota :	1) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; dan 2) Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.
7.	Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri :	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Bojonegoro.
	b. Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro.
	c. Anggota :	1) Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro; dan 2) Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH